



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 698/Pdt.G/2014/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer Kampus Unismuh Palu, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 698/Pdt.G/2014/PA.Pal tanggal 21 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 698/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 (perempuan), umur 9 tahun;
 - b. Anak 2 (perempuan), umur 7 tahun;
 - c. Anak 3 (perempuan), umur 4 tahun;
 - d. Anak 4 (laki-laki), umur 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami isteri meskipun kadangkala terjadi permasalahan selalu bisa diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2012, dimana selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga, sehingga sebagian besar yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak-anak adalah Penggugat. Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan isterinya;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah seringkali berpisah tempat tinggal namun kemudian rujuk kembali, dan puncak dari percekocokan tersebut terjadi pada tahun 2013 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 698/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal -, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, pernah rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012, namun karena hamil anak ke empat, maka Penggugat mengurungkan niatnya untuk mengajukan cerai, menunggu setelah melahirkan, sebelumnya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya sehingga Penggugatlah sebagian besar yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, jika ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan menurut cerita Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, saksi telah mendatangi Tergugat dan kedua orang tua Tergugat dan hasil pembicaraan keluarga kedua belah pihak, keputusan diserahkan kepada Penggugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga sering berpisah namun masih bisa dirukunkan kembali tapi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 698/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak bisa dirukunkan lagi, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun;

2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih sembilan tahun, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah kost, terakhir kembali ulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2012, sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga sebagian besar di biayai oleh Penggugat, jika ada masalah dalam rumah Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur, dan menurut Penggugat dan cerita dari anak Penggugat, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan rukun kembali, tapi tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mau rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 698/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Januari 2005 dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun sejak tahun 2012, sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga sebagian besar dibiayai oleh Penggugat, jika ada masalah dalam rumah Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan rukun kembali, tapi tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 698/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه**

Artinya : Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim. T** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 698/Pdt.G/2014/PA.Pal



Hakim Anggota Åöäöäö ßöÇäö ÝöÇÍöÖöÉð æöÖöÇÁö ÓöÈöíáÇð

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

ÇáúÈöÇÁöÉö ääßä ÇÓúÊöØÇÚ ää ÇáÔÈÇÈ íÇäÜÖÑö
ÝáíÊÖöæööÍú.....Çáí

.Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst"*

Menimbang, bahwa fakta yang majelis hakim lihat sendiri di persidangan, baik ANAK PEMOHON maupun "AK", dari segi fisik dan psikis dipandang sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa ANAK PEMOHON dan "AK" telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
 1. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan "AK".
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara, hari Rabu, tanggal 1 Juni 2011 M, bertepatan tanggal 28 Jumadilakhir 1432 H, oleh kami, Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., ketua majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Sugiarto, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

S u g i a r t o

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	70.000,00
• Biaya redaksi	Rp	6.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>5.000,00</u>
J u m l a h	Rp	161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Tenggarong, 6 Juni 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.